



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TROMBOL KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Trombol Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Trombol Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Trombol telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Trombol Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TROMBOL KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Trombol Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TROMBOL,

ttd.

AGUS HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TROMBOL KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TROMBOL KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afib Muhammad	L
2.	Indah Nur Rahmawati	L
3.	Indri Ika Dwi Lestari	P
4.	Ngadimin	L
5.	Slamet Ariyanto	L
6.	Suwarto Hajiputro	L
7.	Tias Winarni	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Prastya	L
2.	Fina Arumsari	P
3.	Lis Eko Winardi	L
4.	Mustakim	L
5.	Ratna Intan Sari	P
6.	Rokhaniah	P
7.	Yuda Laksono	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aas Folandari	P
2.	Devi Atika Nurhidayati	P
3.	Devi Lupitasari	P
4.	Ida Ayu Tri Purnamasari	P
5.	Kelik Handoko	L
6.	Miftakhul Huda	L
7.	Semiyati	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chandrika Prastiwi	P
2.	Erna Murwani Adi Kusuma	P
3.	Fitria Hanik Mahgfiroh	P
4.	Muchlas Fauzi	L
5.	Taofik Eko Prasetyono	L
6.	Windarti	P
7.	Zadda Anugerah Hasan Pamungkas	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Khoeri	L
2.	Endah Trie Wahyuni	P
3.	Kurni Sarwiyah	P
4.	Maryati	P
5.	Muhamad Muslih	P
6.	Rumiyati	P
7.	Wahyu Khoiri Nisa	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asih Muzayyanah	P
2.	Siska Ratna Sari	P
3.	Sumiyati	P
4.	Sundari	P
5.	Susri Lestari	P
6.	Yayuk Haryanti	P
7.	Zuliyah Iqlimah	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Budiyanto	P
2.	Ahmad Muhammad	L
3.	Arfiani Nur Sayidah	P
4.	Avisyah Arni Armani Putri	P
5.	Bayu Indriyanto	P
6.	Sulastri	L
7.	Zeggi Eros Stiyana	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aminudin Rais Ridho Raya	P
2.	Indah Setyo Astuti	L
3.	Itsna Nur Latifah	P
4.	Lanjar Adi Widodo	L
5.	Nunik Yuniati	P
6.	Setyorini Murniati	P
7.	Stenly Adinda Putri Budiyanto	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alvin Widiatmoko	L
2.	Edik Santoso	L
3.	Fajri Kustiyani	P
4.	Feris Whimpy Rayma Zackaria	L
5.	Hanif Hidayatu Rahmah	P
6.	Hoki Dwi Prasetya	L
7.	Oktaviana Auliawati	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Qomaini	L
2.	Annisa Nur 'Aini Rohmawati	P
3.	Cidhadiyah Triwati	P
4.	Indah Dwi Astuti	P
5.	Joko Sutikno	P
6.	Muchsan Habibi	L
7.	Sebti Wulandari	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Utomo	L
2.	Eko Saputro	L
3.	Jumiyatun	P
4.	Lailatul Karimah	P
5.	Puji Lestari	P
6.	Singgih Saputro Adi Nugroho	L
7.	Zahrotin Kholidah	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Fitriya	P
2.	Atik Nurwiyanti	P
3.	Choiri Mega	L
4.	Muhamad Aji Saputra	L
5.	Siti Muntamah	P
6.	Sulastri	P
7.	Suryaningsih	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Harmawan	L
2.	Ibnu Reza Wahyu Pratama	L
3.	Kayatun	P
4.	Marliyanto	L
5.	Muhamad Syaifudin	L
6.	Untari	P
7.	Yesi Mouriska	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Koriah	P
2.	Dwi Lestari	P
3.	Duwi Ratnasari	P
4.	Erna Setyaningsih	P
5.	Irfan Anjas Putra	L
6.	Ismail Hasan	L
7.	Nafisatul Choiriyah	P

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TROMBOL,

ttd.

AGUS HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmuni Kismaharani